



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1333 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN
PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 228/M-DAG/KEP/3/2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN
PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam
Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan
Kementerian Perdagangan, perlu mencabut
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian
Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/2014 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa
dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Kementerian Perdagangan;**

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 228/M-DAG/KEP/3/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR

1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

- KESATU : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal,

